



**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**

**DESA BATUPUTE
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU**



**KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR : 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATUPUTE
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATUPUTE,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Batupute tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Bdaan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyusunan Rencana

- Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 30. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan untuk Koperasi Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
36. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
38. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 27);
41. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 3);
 43. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 4; (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
 44. Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 29);
 45. Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2019 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor ...);
 46. Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 49);
 47. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Acara Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 4);
 48. Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 22);
 49. Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 23);
 50. Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Berita daerah kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 14);

51. Peraturan Desa Batupute Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batupute Tahun 2019 Nomor 6);
52. Peraturan Desa Batupute Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2023 Nomor 2);
53. Peraturan Desa Batupute Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batupute Tahun Anggaran 2025 (lembaran Desa Batupute Tahun 2024 Nomor 7);
54. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batupute Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Batupute tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE

dan

KEPALA DESA BATUPUTE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BATUPUTE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATUPUTE TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batupute
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batupute

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Daerah adalah kabupaten Barru.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru.
7. Bupati adalah Bupati Barru.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau Perolehan hak lain yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan Kelurahan (Pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,

- Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa, dan arah Kebijakan Pembangunan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen penjabaran RPJM Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun yang memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati Bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
 20. Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD Adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 22. Visi Kepala Desa Adalah Gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa Adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam perjalanan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa, serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

- 1.1. Pengertian RKPDesa
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.6. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA;

- 2.1. Kondisi Objek Desa.
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam
 - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Manusia
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial dan Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambata, dan Isu Srategis

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH;

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa.
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ke Tiga

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA;

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Prioritas Program dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan/atau Kerjasama dengan pihak ketiga
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP.

LAMPIRAN

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun Sebelumnya.
 2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun Berjalan
 3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
 4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data Indeks Desa
 5. Daftar Kegiatan berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
 6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJMDesa.
 7. Daftar Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2026
 8. Daftar RKPDesa Tahun Anggaran 2026 yang sudah ditetapkan
 9. Daftar RKP Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun Anggaran 2026
 10. Daftar/Program/Kegiatan yang dikerjakan samakan dengan Desa lain
 11. Daftar Usulan RKPDesa Ke Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat.
 12. Daftar/Program/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
 13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 14. Berita Acara Penetapan RKPDesa
 15. Lampiran SK Tim Penyusunan RKPDesa.
 16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKPDesa
 17. Dll (* Jika masih ada yang kurang)
- (3) Rincian dari RKP Desa sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

RKP Desa Tahun 2026 berisi arah kebijakan Pembangunan Bidang atau Program Pembangunan dan Indikator Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) Terdapat perubahan mendasar atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V

PERAN SERTA MASYARKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Pemerintah Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Batupute
Pada Tanggal, 30 September 2025
KEPALA DESA BATUPUTE,



Diundangkan di Batupute
Pada tanggal, 30 September 2025
SEKRETARIS DESA BATUPUTE

SITTI RABIAH

LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2025 NOMOR 6